



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas pada akta nikah yang diajukan oleh :

"Pemohon I"

"Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn, tanggal 10 Juli 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 1978, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 44/9/VII/1978 tertanggal 21 Juli 1978;
 - a. Nama Pemohon I tertulis **MAHRAN/MAHE bin MIDING**, seharusnya yang sebenarnya adalah **MAHRUDIN bin MIDING**;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Pakatellu, 20 tahun**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Pakatellu, 12-07-1965**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Batulicin, 18 tahun**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Batulicin, 10-08-1959**;

Halaman 1 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/9/VII/1978 tertanggal 21 Juli 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis **MAHRAN/MAHE bin MIDING**, menjadi **MAHRUDIN bin MIDING**;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Pakatellu, 20 tahun**, menjadi **Pakatellu, 12-07-1965**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Batulicin, 18 tahun**, menjadi **Batulicin, 10-08-1959**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan bahwa tujuan permohonan ini adalah agar nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan nama Pemohon I dalam Ijazah dan Kutipan Akta Nikah milik anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, yaitu MAHRUDIN;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310011207650002 atas nama MAHRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Februari 2013, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310015008590001 atas nama HAMNAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 30 Desember 2013, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/9/VII/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 21 Juli 1978, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310012203120101 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 25 Juni 2013, bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir nomor 511/DMB/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 09 Juli 2018, bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir Nomor 512/DMB/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maju Bersama, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 09 Juli 2018, bukti (P-6);

Halaman 3 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/16/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 09 Juli 2003, bukti (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 790/32/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310013110110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 31 Oktober 2011, bukti (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310092312110009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 28 Desember 2011, bukti (P-10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-15 Dd 0025452 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Kampung Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 20 Juni 2009, bukti (P-11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-15 DI 0029364 diterbitkan pada tanggal 02 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-12);
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-15 Mk 0001427 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 15 Mei 2015, bukti (P-13);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

- 1.-----
SAMSIDAR Bin HADE, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan

Halaman 4 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, nama Pemohon I di Kutipan Akta Nikah tertulis MAHRAN/MAHE bin MIDING, sedangkan yang benar adalah MAHRUDIN bin MIDING;
- Bahwa, Pemohon I lahir di Pakatellu, namun saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon I;
- Bahwa, baik MAHRAN/MAHE bin MIDING maupun MAHRUDIN bin MIDING adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon II lahir di Batulicin, namun saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan Kutipan Akta Nikah adalah sebagai salah satu syarat untuk melengkapi proses pernikahan anak mereka;

2.-----

SYAIFUL ARDIANSYAH Bin M. ARSAD, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu ipar Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, nama Pemohon I di Kutipan Akta Nikah tertulis MAHRAN/MAHE bin MIDING, sedangkan yang benar adalah MAHRUDIN bin MIDING;
- Bahwa, Pemohon I lahir di Pakatellu, namun saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon I;
- Bahwa, baik MAHRAN/MAHE bin MIDING maupun MAHRUDIN bin MIDING adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon II lahir di Batulicin, namun saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan Kutipan Akta Nikah adalah sebagai salah satu syarat untuk melengkapi proses pernikahan anak mereka;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan perbaikan biodata pada Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) telah nyata terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor 44/9/VII/1978 tertanggal 21 Juli 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan dan perbedaan penulisan biodata nama Pemohon I

Halaman 6 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dengan akta-akta yang dimiliki oleh anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II selain telah mengajukan alat bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan alat bukti surat (P-3) s/d (P-13) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I tertulis MAHRAN/MAHE bin MIDING dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Pakatellu, 20 tahun, sedangkan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Batulicin, 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-3) dan (P-4) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) nama Pemohon I tertulis MAHRAN dan tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Pakatellu, 12-07-1965, namun berdasarkan bukti (P-7) sampai dengan (P-13) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh anak-anak Pemohon I dan Pemohon II (Ijazah, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) nama Pemohon I tertulis MAHRUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) telah terbukti bahwa telah diketahui oleh masyarakat setempat bahwa antara MAHRAN/MAHE bin MIDING dan MAHRUDIN bin MIDING adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), (P-4) dan (P-6) telah nyata terbukti bahwa pada akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon II (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Batulicin, 10-08-1959;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil

Halaman 7 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/9/VII/1978 tertanggal 21 Juli 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan biodata (nama Pemohon I dan Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I) dengan akta-akta yang dimiliki oleh anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II Nomor 44/9/VII/1978 tertanggal 21 Juli 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu terdapat perbedaan dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II serta akta-akta yang dimiliki oleh anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan

Halaman 8 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk serta akta-akta lain yang dimiliki oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعاية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair,

Halaman 9 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/9/VII/1978 tertanggal 21 Juli 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis MAHRAN/MAHE bin MIDING, menjadi MAHRUDIN bin MIDING;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Pakatellu, 20 tahun, menjadi Pakatellu, 12-07-1965;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Batulicin, 18 tahun, menjadi Batulicin, 10-08-1959;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1439 Hijriah, oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh KHOMSIATUN

Halaman 10 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 31 Juli 2018
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 11 dari 11 hlm., Penetapan PA. Batulicin Nomor 359/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)